



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pal



Merah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Dongga,
Provinsi Sulawesi Tengah ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxx;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah sering cekcok dimana Termohon sering keluar rumah, dan tidak mengurus pekerjaan rumah dengan baik, kalau di beritahu Pemohon, termohon selalu marah-marah;

4. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2017, dimana pada saat itu Pemohon dan termohon berada di rumah orang tua Pemohon terlibat percekocokan karena kelakuan Termohon tidak ada perubahan selalu meninggalakn Pemohon dan anak-anak urusan rumah tidak pernah di urus, di berinasihat Termohon marah dan turun dari rumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa pada tahun 2018 Termohon datang kepada pemohon minta surat kebebasan karena ingin menikah lagi, Pemohon berikan apa yang di mau oleh Termohon;

6. Bahwa pada awal tahun 2019 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan pria lain;

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk bersama dengan Termohon karena tingkah laku Termohon yang memalukan dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang telah mengkhianati janji pernikahan;

8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pal



9. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohonxxx untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon xxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaëli xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor 64/10/III/2010 Tanggal 24 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aini Lapulalang (umur 12 tahun) dan Aisa Lapulalang (umur 7 tahun);
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah dan tidak mengurus pekerjaan rumah, dan kalau dinasehati Pemohon, Termohon marah-marah dan Termohon juga telah minta surat pembebasan karena mau menikah lagi dengan laki-laki lain dan pada tahun 2018, Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya

lamanya

- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal.

Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah teman Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2009.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan masing-masing telah menandatangani surat pembebasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal.

Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pa



ceraai adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri karena Termohon sering keluar rumah dan tidak mengurus pekerjaan rumah dengan baik dan marah-marah jika dinasehati sehingga Pemohon turun dari rumah pada pertengahan tahun 2017 dan selanjutnya Termohon pernah datang kepada Pemohon minta cerai pada tahun 2018 karena mau menikah dengan laki-laki lain yang sekarang ini Termohon telah menikah, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pa



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri karena Termohon sering keluar rumah dan tidak mengurus pekerjaan rumah dengan baik dan jika dinasehati selalu marah-marah yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pernah mendatangi Pemohon pada tahun 2018 dan minta cerai dengan Pemohon karena hendak menikah dan pada tahun 2019 Pemohon telah mengetahui kalau Termohon sudah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa mulai semenjak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon selalu pergi meninggalkan rumah sehingga tidak mengurus pekerjaan rumah dan jika di beri nasehat Termohon selalu marah-marah yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 3 tahun lamanya apalagi Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain, maka berdasarkan hal tersebut jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon



sudah pecah dan retak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنِزْوَاتٍ لِّمَنْ عَزَمَتْ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka mengenai biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pal



Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 640.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2020/PA.Pal